



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 1 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyusunan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/1/I/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Kebijakan Strategi Kapolri Tahun 2002-2004;
7. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;

8. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 44 / XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Polri adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode 1 (satu) tahun yang di susun berdasarkan Rencana Strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Strategis Polri.
2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian atau Lembaga, lintas Kementerian atau Lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Polri / Polda / Satker Rancangan Rencana Kerja (Renja) Polri / Polda / Satker adalah sebagai bahan awal prioritas kebijakan program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renja Polri definitif, dan sebagai bahan, masukan RKP termasuk lampiran perhitungan anggarannya untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif.
4. Jukcan Kapolri adalah seperangkat kebijakan prioritas Kapolri untuk tahun yang akan datang (TAB + 1) yang akan dikomunikasikan ke seluruh jajaran Polri guna dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan tiap satker.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran, di buat untuk masing – masing Satuan kerja.

/ DIPA.....

DIPA berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung dalam proses penyusunan anggaran dengan Menteri Keuangan cq Dirjen Perbendaharaan Negara.

6. Rencana Strategis (Renstra) Polri.
Renstra Polri sebagai pelaksanaan dari RPJMN atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian / Lembaga Non Kementerian dalam hal ini Polri, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Polri. Disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta mengacu pada Rencana Kebutuhan (Renbut) Satker dalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan.
7. Strengths, Weakness, Opportunities and Threats yang selanjutnya disebut SWOT adalah merupakan analisa perkembangan lingkungan, untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota Polri baik kekuatan yang dimiliki, kelemahan internal organisasi yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja maupun peluang dan ancaman dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat bernegara meliputi politik, hukum pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan sosial budaya guna diatasi mencapai kinerja.
8. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan.
10. Tahun Anggaran Berjalan Minus 1 (satu) yang selanjutnya disebut TAB-1 adalah merupakan jangka waktu perencanaan, satu tahun sebelum Tahun Anggaran Berjalan, sedangkan TAB-1 adalah satu tahun setelah TAB.
11. Pagu Indikatif adalah batasan penunjukan nilai anggaran tertinggi yang disusun berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II PENYUSUNAN RENJA POLRI

Pasal 2

- (1) Penyusunan Renja Polri didasarkan pada:
 - a. Renstra Polri dan RKP aspek Polri.

- b. Masukan dari berbagai Satker Mabes Polri maupun dari seluruh Polda, termasuk Karakteristik kerawanan Daerah dalam rangka Inventarisasi SWOT.

(2) Rencana Kerja (Renja) Polri.

Merupakan Rencana Kerja atau dokumen perencanaan di tingkat Kementerian atau Lembaga (dalam hal ini Polri) untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada RKP sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan dan anggaran strategis Polri.

Pasal 3

Setiap Renja Polri harus mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. Renstra Polri;
- c. RKP;
- d. Jukcan Kapolri;
- e. Perkiraan Intelijen Tahunan;
- f. Lakip TAB-2;
- g. Pagu Indikatif TAB + 1.

Pasal 4

Waktu pengesahan Renja dilakukan serentak di seluruh jajaran Polri pada bulan Juni TAB-1.

Pasal 5

Pengesahan dan penanggung jawab Renja Polri adalah Kapolri.

Pasal 6

- (1) Renja Polri berisi tentang:
 - a. Kebijakan strategis pada tahun yang bersangkutan;
 - b. Program tujuan, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. Anggaran berdasarkan pagu indikatif.
- (2) Renja Polri disusun setiap tahunnya pada bulan Juni TAB-1 setelah diperoleh pagu indikatif berdasarkan RKP pada bulan Mei TAB-1.

Pasal 7

Renja Polri Tahun 2006 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kapolri ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala kebutuhan anggaran yang diperlukan pada penyusunan Renja Polri dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Renja Polri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

**PEDOMAN TINDAKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditetapkan dengan undang-undang dapat berakibat pada pelaksanaan aksi mogok kerja dan unjuk rasa oleh pekerja, atau penutupan perusahaan oleh pengusaha.
- b. Setiap aksi mogok kerja, unjuk rasa pekerja atau penutupan perusahaan pada umumnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Dalam situasi seperti dimaksud dalam huruf b, dan dalam perselisihan hubungan industrial secara umum, diperlukan tindakan Polri yang tepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memungkinkan pelaksanaan hak pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh serta pengusaha untuk mogok kerja, unjuk rasa, serta penutupan perusahaan.
- d. Agar pelaksanaan tindakan kepolisian seperti dimaksud dalam huruf c dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menyusun Panduan ini.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

/ e. Undang

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Ketentuan Umum

- a. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- b. Pengusaha adalah:
- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dan 2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- c. Perusahaan adalah:
- 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

/2) Usaha

- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pengusaha, yang berwenang mewakili pengusaha dalam masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
 - e. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - f. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
 - g. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta instansi lain seperti disebutkan dalam peraturan perundangan tersebut.
 - h. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan, yang dilakukan secara sah, tertib dan damai.
 - i. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara demonstratif dengan aman dan tertib.
 - j. Penutupan perusahaan (*lockout*) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan, dan dilakukan secara sah, tertib dan damai.

4. Tujuan

Panduan ini ditetapkan untuk mengatur secara resmi tindakan anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum pada saat dan akibat dari perselisihan hubungan industrial, serta pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan perusahaan.

/II. PROSEDUR

II. PROSEDUR TINDAKAN

5. Koordinasi

Kepolisian setempat melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau organisasi pengusaha dan serikat pekerja di wilayahnya masing-masing agar dapat mengetahui perselisihan hubungan industrial, rencana pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan.

6. Penempatan Kesatuan Polri

- a. Kesatuan Polri dapat ditempatkan pada area perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa atau penutupan perusahaan atas permintaan dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, pekerja atau serikat pekerja, serta pengusaha atau organisasi pengusaha, atau atas penilaian Polri.
- b. Penempatan Kesatuan Polri seperti dimaksud dalam huruf a. Bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memungkinkan pekerja dan pengusaha melaksanakan hak-hak mereka untuk mogok kerja, unjuk rasa atau menutup perusahaan secara sah, tertib dan damai.
- c. Anggota Kesatuan Polri yang ditempatkan pada suatu area untuk menghadapi perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus:
 - 1) Selalu mengenakan seragam, tanda kesatuan dan identitas yang jelas;
 - 2) Bersikap profesional dan proporsional, serta menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan, dan hak asasi manusia;
 - 3) Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;
 - 4) Berprinsip bahwa semua pihak berkedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*);

- 5) Memposisikan para pihak tersebut bukan sebagai lawan satu sama lain tetapi sebagai mitra dalam mencari ketenteraman industrial dan keadilan sosial;
- 6) Tidak melibatkan diri dalam perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apapun.

/d. Dalam

- d. Dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan yang belum mengganggu keamanan dan ketertiban umum, anggota Polri ditempatkan pada radius paling dekat dua puluh lima (25) meter atau pada jarak pandang maksimal dari para pemogok kerja atau pengunjuk rasa.
- e. Permintaan untuk memperoleh bantuan Polri seperti dimaksud dalam huruf a. dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan, dengan disertai penjelasan singkat secara kronologis terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Permintaan tersebut harus disampaikan kepada Kantor Kepolisian setempat. Apabila permintaan dilakukan dengan lisan, disusulkan dengan permintaan tertulis paling lama 1 X 24 jam.

7. Tindakan Kepolisian

- a. Apabila terdapat ancaman dan gangguan nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perselisihan hubungan industrial, dan pada pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, maka anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian secara tegas dan terukur, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- b. Tindakan Kepolisian seperti dimaksud dalam huruf a. dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menegakkan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Polri dapat melakukan upaya paksa melalui Pemanggilan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan dan Penahanan terhadap siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana pada saat perselisihan hubungan industrial, dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

8. Penggunaan Peralatan dan Senjata Api

- a. Sesuai dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam perselisihan hubungan industrial secara umum, dan pada pelaksanaan

mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, peralatan yang dapat digunakan adalah tameng, tongkat Polisi "T", megafon, gas air mata, pemadam api, handycam dan kamera.

- b. Amunisi senjata api yang digunakan dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan adalah peluru hampa dan peluru karet.

/c. Penggunaan

- c. Penggunaan amunisi dengan jenis peluru tajam pada situasi ini tidak dibenarkan.

- d. Penggunaan peralatan dan senjata api seperti dimaksud dalam huruf a., b. dan c. dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus:

- 1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) sesuai dengan Prosedur Tetap Polri Nomor: Protap/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api;
- 3) sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/859/XII/2003;
- 4) sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk Polri lainnya yang berlaku; dan
- 5) berdasarkan perintah Kepala Kesatuan Polri yang berwenang.

- e. Senjata api dapat digunakan pada situasi dimana terdapat ancaman yang nyata dan serius terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, kehormatan khususnya :

- 1) Dalam keadaan yang sangat terpaksa (*overmacht* dan *noodweer*) untuk mempertahankan diri atau orang lain terhadap ancaman yang nyata dari kematian atau cedera serius;
- 2) Untuk mencegah tindak pidana serius dan mengancam jiwa, kehormatan; dan
- 3) Untuk melumpuhkan dan bukan mematikan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan ancaman tersebut.

- f. Dalam menggunakan peralatan pengendali massa dan senjata api, anggota Polri harus memastikan bahwa bantuan dan pertolongan

medis diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan sebagai akibat dari penggunaan peralatan tersebut.

/III. PERTANGGUNG

III. PERTANGGUNGJAWABAN

9. Anggota Polri yang melampaui kewenangannya dalam melakukan tindakan kepolisian, menggunakan peralatan pengendali massa dan senjata api dalam perselisihan hubungan industrial, dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan dapat dikenakan sanksi disiplin, kode etik profesi Kepolisian maupun sanksi pidana sesuai tingkat pelanggarannya.
10. Semua pengaduan atau laporan tentang pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam perselisihan hubungan industrial dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus diproses dan diputuskan sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku.

IV. PENUTUP

11. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
12. Panduan ini disusun untuk melengkapi petunjuk-petunjuk terkait yang sudah berlaku.
13. Panduan ini agar dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Kesatuan Polri.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Maret
2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

		<u>Halaman</u>
I.	Pendahuluan	
1.	Visi Polri	2
2.	Misi Polri.....	2
3.	Kebijakan.....	3
II.	Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan	
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	5
5.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian.....	8
6.	Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban	14
7.	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban...	15
8.	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.....	17
9.	Program Pemeliharaan Kamtibmas.....	18
10.	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.....	22
III.	Anggaran	
IV.	Penutup	

**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(RENJA POLRI) TAHUN 2006**

I. Pendahuluan

Renja Polri Tahun 2006 merupakan rencana kerja atau dokumen perencanaan di tingkat Kementerian / Lembaga untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada rencana strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada RPJM Nasional, RKP dan pagu indikatif, sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan dan anggaran yang baru.

Produk perencanaan pemerintahan negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat kementerian negara dan Lembaga non kementerian negara, serta eselon jajarannya sesuai sistem baru tersebut, mengacu pada visi, misi, agenda dan program Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden, dan visi, misi di lingkungan lembaganya masing – masing.

Agenda di bidang keamanan, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia serta berkaitan dengan visi, misi Polri adalah : peningkatan rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok, pencegahan dan penanggulangan separatisme, penegakan hukum dan ketertiban, pencegahan dan penanggulangan kriminalitas, pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, peningkatan kerja sama Internasional, penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penghapusan diskriminasi serta penghormatan HAM.

Oleh karena itu Rancangan Renja Polri ini sesuai ketentuan pasal 21 dan pasal 6 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 berisikan penjabaran dari Agenda Pembangunan Nasional dan terdiri atas kebijakan - kebijakan pimpinan Polri yang diarahkan untuk meningkatkan / kinerja

kinerja Polri pada tahun 2006 dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi.

Turbulensi kondisi eksternal berupa kadar gangguan keamanan semakin kompleks, terutama terorisme Internasional, pencucian uang, cyber crime, penyalahgunaan narkotika dan kejahatan trans nasional lainnya. Di samping kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara termasuk korupsi, pencurian tambang, hasil hutan dan kekayaan laut, serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi akibat ketidakharmonisan antar kelompok, keinginan separatisme dan daerah konflik. Selain itu Polri juga dihadapkan pada kendala internal kelemahan sumber daya karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

Dengan Renja Polri Tahun 2006 ini Polri akan mengarahkan setiap langkah kegiatan dalam program dan rencana kerja seluruh jajaran sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi Polri

Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

2. Misi Polri

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diuraikan dalam Misi Polri yang mencerminkan koridor tugas pokok 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

/ b. Memberikan

- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana, dan meningkatkan upaya konsolidasi serta soliditas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Kebijakan

Berdasarkan strategi membangun kepercayaan masyarakat secara simultan dengan membangun sinergi dan masyarakat patuh hukum, maka tahapan kebijakan di tahun 2006 tentang memperkuat fungsi lini, meliputi kebijakan-kebijakan strategis sebagai berikut :

- a. Memperpendek rantai birokrasi pelayanan Polri kepada masyarakat, seluas-luasnya dan sepanjang waktu dengan menata panggilan telepon 110 sesuai sistem 911, terutama di kota-kota besar dalam rangka Quick Response.
- b. Memangkas birokrasi dukungan bagi personel Polri dalam pelayanan kepada masyarakat.

/ c. Peningkatan

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas personel baik melalui recruitment, pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang diharapkan, serta pelatihan melekat di kesatuan kewilayahan untuk 1/3 kekuatan dan memperbanyak spesialis (DNA, Cyber crime, perbankan dan lain-lain).
- d. Mengadakan, menggunakan dan memelihara sarana transportasi termasuk truk angkut personel tingkat Polres, peralatan komunikasi termasuk Teknologi Informasi dan peralatan khusus Polri termasuk alident, alreskrim, alintelkam dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi lini.
- e. Melanjutkan pembangunan Polda baru / Polres baru, Polsek, Pos Pol perbatasan dan wilayah Daerah Tertinggal termasuk melengkapi sarana dan prasarannya dalam rangka menunjang otonomi daerah, serta penyiapan SLO / LO Polri baru.
- f. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelijen keamanan Polri dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi untuk pencegahan gangguan keamanan.
- g. Menyelenggarakan Operasi Kepolisian pada tingkat Kewilayahan dan pada tingkat Pusat secara selektif, baik bersifat Preventif dan penegakan hukum maupun bersifat Preemtif, berdasarkan pertimbangan situasi keamanan yang terjadi, termasuk Pengamanan Perbatasan.
- h. Mengedepankan fungsi lalu lintas untuk Pengamanan Jalan Raya / Kantibcar Lantas dengan membangun paket Pos Induk PJR, peningkatan pelayanan Registrasi Identifikasi kendaraan bermotor (SIM, STNK, BPKB, dan lain-lain).

/i. Penanganan

- i. Penanganan daerah konflik, penanggulangan kejahatan konvensional termasuk street crimes, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara termasuk korupsi, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, dengan manajemen yang menjamin akses publik.
- j. Pengamanan VVIP, VIP, Obvit dan kegiatan khusus : seperti JCLEC, Transnational crime center.
- k. Mengembangkan pelayanan masyarakat melalui Intensifikasi Perpolisian Masyarakat, termasuk Redistribusi peralatan babinkamtibmas kepada petugas Polmas.
- l. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan ekstern dengan menindaklanjuti setiap permasalahan serta terjaminnya akses publik dan akuntabilitas.
- m. Melanjutkan kerja sama Luar Negeri dan Dalam Negeri.

II. Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan

4. Program pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian.

a. Tujuan dan sasaran :

Tujuan untuk terwujudnya SDM Polri yang mampu mengemban tugas pokok Polri, baik aspek kualitas maupun kuantitas.

Sasaran, adalah meningkatnya kekuatan dan kemampuan SDM Polri, terwujudnya pendelegasian kewenangan dalam rangka memangkas birokrasi serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.

b. Kegiatan:

1) Pemeliharaan personel Polri meliputi :

- a) Menyelenggarakan pembinaan karier personel Polri.
- b) Menyelenggarakan perawatan anggota Polri.
- c) Pemberian hak-hak personel berupa gaji dan tunjangan

./ d) Menyelenggarakan

- d) Menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan anggota Polri.
 - e) Menyelenggarakan pembinaan mental dan moral anggota Polri.
 - f) Menyelenggarakan penyesuaian indeks honor Gadik.
 - g) Memberikan ganjaran dan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h) Menyelenggarakan pemuliaan personel Polri yang gugur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.
 - i) Merubah prilaku personel Polri sebagai Polisi Sipil.
- 2) Pengembangan kekuatan personel Polri meliputi :
- a) Personel Polri, recruitment 26.330 orang.
 - b) PNS Polri, recruitment 1.110 orang.
- Recruitment personel Polri dapat melibatkan Babinkamtibmas, Kapolsek dan tokoh masyarakat demi obyektivitas penilaian calon.
- 3) Pengembangan kemampuan personel Polri.
- a) Menyelenggarakan pendidikan kejuruan dan spesialisasi untuk meningkatkan kemampuan anggota Polisi di lapangan sebagai ujung tombak semaksimal mungkin dan kursus bagi fungsi auxiliary yang diemban oleh PNS Polri sebagai komplemen organisasi Polri.

/ b) Menyelenggarakan

- b) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan pengembangan umum (Sespati, Sespim, PTIK, Selapa, Diklatpim dan Setukpa).
- c) Menyelenggarakan peningkatan kualitas Gadik melalui pendidikan khusus baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d) Menyelenggarakan seleksi alih golongan Tamtama ke Bintara dan seleksi alih golongan Bintara ke Perwira.
- e) Latprajabatan PNS.
- f) Pendidikan dan pelatihan penyusunan penerapan anggaran berbasis kinerja.
- g) Melakukan pelatihan, penyegaran keterampilan Kepolisian di Polres-Polres dengan 1/3 kekuatan.
- h) Membangun postur SDM Polri dikaitkan dengan sifat penugasan Polisi berseragam, Polisi tidak berseragam dan pendukung (auxiliary).
- i) Mengajukan RPP jabatan fungsional.
- j) Menata sistem kenaikan pangkat anggota Polri.
- k) Penyempurnaan kurikulum Dikjur Dasba, dan Dikjur Ba.
- l) Penyempurnaan hanjar model modul pada hanjar Dikjur Dasba dan Dikjur Ba
- m) Penyempurnaan buku petunjuk Pola Asuh Diktuk Pa dan Dik Ba.
- n) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kualitas Gadik.

5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian.

a. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan, untuk terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa.

Sasaran, adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan sistem, materiil, fasilitas dan jasa. Baik di bidang transportasi, komunikasi, peralatan, markas dan perumahan terutama di perbatasan dan perairan, termasuk di Daerah Tertinggal / KTI.

b. Kegiatan :

1) Penataan Kelembagaan Polri meliputi :

- a) Menyusun peraturan Kepolisian.
- b) Menyempurnakan sistem informasi Kepolisian.
- c) Menyempurnakan Manajemen Operasional Polri (MOP)
- d) Menyusun implementasi sistem pengawasan internal Polri.
- e) Menyempurnakan sistem pendidikan Polri.
- f) Menyempurnakan standardisasi peralatan Polri.
- g) Menyempurnakan sistem Bin SDM.
- h) Menyempurnakan sistem sandi.
- i) Menyempurnakan standar profesi Polri.
- j) Membentuk satuan setingkat Polres/Polsek sesuai perkembangan administrasi pemerintah daerah.
- k) Menyempurnakan sistem perencanaan penganggaran berbasis kinerja.
- l) Menyempurnakan sistem prosedur pengadaan barang dan jasa.

/ n) Melanjutkan

- m) Melanjutkan penyusunan sistem pengelolaan anggaran yang bersumber di luar APBN Polri.
- (1) Pembangunan materiil dan fasilitas Polri (termasuk K.E) yang dialokasikan dari Belanja Modal T.A. 2006 sebesar Rp. 3.772.029.000.000; (termasuk Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebesar, Rp. 1.320.000.000.000,- dan rupiah murni Pendamping sebesar Rp. 232.941.000.000,-)
 - (2) Pembangunan Kekuatan Polri T.A. 2006, sebagai berikut :
 - (a) Melanjutkan pembangunan kekuatan SDM Kepolisian mencapai perbandingan dengan penduduk Ratio 1 : 500 secara bertahap.
 - (b) Pembangunan Satuan wilayah yang baru sebagai konsekuensi pemekaran Pemerintah Daerah baik tingkat Polda (Kepri), Polres baru maupun Polsek baru.
 - (c) Pengadaan peralatan komunikasi, peralatan pengendalian massa dan peralatan mesin kantor untuk satuan kewilayahan termasuk peralatan Polda Persiapan, Polres dan Polsek Persiapan.

/ (d) Pengadaan

- (d) Pengadaan Senjata Api (SS1, SS1 V2 dan revolver) serta Amunisi berbagai jenis untuk kebutuhan Operasi Kepolisian dan Alins Pendidikan.
- (e) Pengadaan peralatan transportasi Darat berupa truk angkut pasukan, Ranmor Patroli R-4 dan R-2 Patroli 800 cc ke atas, Ranmor R-2 Babinkamtibmas, Ranmor Pejabat Teras Folda Kepri serta Ranmor Polres Persiapan.
- (f) Pengadaan Helikopter angkut masukan dan pesawat latih Pol udara.
- (g) Pembangunan Pos-pos di wilayah Perbatasan.
- (h) Pembangunan lanjutan tahap II Den 88 AT Polda Metro Jaya serta Pengadaan peralatan Den 88 AT di 24 wilayah Polda sebagai antisipasi penanganan kejahatan terorisme di daerah.
- (i) Pengadaan perlengkapan perorangan untuk personel Bintara baru tahun 2006 berupa Tongkat " T " dan Borgol Polri.

/ (j) Pengadaan

11

LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI
NO POL : 1 TAHUN 2006
TANGGAL : 2 JANUARI 2006

- (j) Pengadaan transportasi air untuk angkut pasukan dan kapal latih serta untuk Polres perairan berupa kapal Type C-3, Speed Boat dan Alat Apung.
- (k) Pembangunan fasilitas SPN baru (Polda DIY dan Polda Banten) dan Pengadaan Alins / alogins Lembaga Pendidikan.
- (l) Pemeliharaan personel Polri melalui pemberian Gaji dan Tunjangan, sesuai kebijakan Pemerintah (penyediaan Gaji ke-13) dengan menaikkan ULP Gaji Jari Rp. 17.500,- menjadi Rp. 25.000,- per orang per-hari.
- (m) Mengembangkan kemampuan / kualitas personel Polri dengan menyelenggarakan pelatihan kepada Bintara dan Perwira Polri pelaksana tugas lapangan melalui program Latihan terstruktur, Pendidikan kejuruan serta Pendidikan pengembangan umum
- (n) Memberikan prioritas anggaran untuk pembangunan fasilitas yang lebih proporsional kepada kebutuhan fasiltas Polda-polda di kawasan Timur Indonesia (Polda Sulsel,

Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Papua dan Polda NTT).

(o) Peningkatan kemampuan operasional Kepolisian dengan menambah peralatan utama dan peralatan khusus Polri melalui anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN), berupa :

- Sarana transportasi berupa Kapal Type B, Kapal Type C, Suku Cadang Pesawat.
- Kendaraan Taktis dan pendukungnya berupa APC, AWC, dan PHH (Gas Air Mata).
- Peralatan khusus untuk anti Trans Nasional Crime berupa Peralatan Labfor lapangan dan Puslabfor Kewilayahan
- Peralatan komunikasi berupa Alkom Pangkalan Air, Jarkom Kota besar Polda, dan perluasan Jarkom PJR.
- Infrastruktur Lemdiklat.

/ (p) Peningkatan

13

LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI
NO POL : 1 TAH/JN 2006
TANGGAL : 2 JANUARI 2006

(p) Peningkatan kegiatan Operasional Kepolisian lebih diprioritaskan kepada sasaran yang meliputi kegiatan :

- Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
- Penyelesaian penanganan daerah konflik di NAD dan di luar NAD.
- Penanganan kejahatan yang bersifat konvensional.
- Penanganan Transnasional Crime.
- Penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.
- Penanganan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menjadi sorotan masyarakat.
- Pengamanan obyek vital, serta pengamanan mantan Presiden / Wakil, Diplomat Asing, Pejabat VIP lainnya.
- Penyiapan SLO / LO Polri di Manca Negara.

(3) Sebagai Pagu Indikatif, untuk Pengadaan materiil dan Pemberdayaan :

(a) Keperluan sehari-hari perkantoran dan inventaris kantor (MAP 521111/2).

/ (b) Belanja

- (b) Belanja pengadaan bahan makanan (521113).
- (c) Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi (521114).
- (d) Belanja barang dan Belanja Pemeliharaan lainnya.
- (e) Belanja Modal untuk pengadaan peralatan guna profesionalisme fungsional (alidentifikasi, alreserse, alintelijen, alsus) baik dari Rupiah murni maupun K.E, pengadaan truk angkut personel di Polres-Polres, lanjutan pembangunan Polda/Polres baru dan Banyak Pos Perbatasan serta peralatan pada kursus-kursus kejuruan dasar dan lanjutan (SUSJURDAS/SUSJURLAN).

6. Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban.

a. Tujuan dan sasaran

Tujuan, terwujudnya dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri.

Sasaran adalah terlaksananya kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan negara lain dan instansi terkait.

b. Kegiatan :

- 1) Kerja sama bantuan unsur-unsur keamanan dan instansi.
- 2) Pemeliharaan perdamaian dunia/peace keeping operation.

/ 3) Kerja

- 3) Kerja sama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan pendidikan pelatihan meliputi:
- a) Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam rangka pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kejahatan transnasional, serta kejahatan terhadap kekayaan negara.
 - b) Mengikutsertakan personel Polri dalam pendidikan dan pelatihan di luar negeri.
 - c) Menyelenggarakan kerja sama dalam *Trans National Crime Center (TNCC)*.
 - d) Melaksanakan kerja sama pengamanan wilayah perbatasan negara.
 - e) Melaksanakan latihan bersama dengan Kepolisian Negara tetangga dalam penanggulangan kejahatan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan anti teror Platina bersama dengan Kepolisian Negara lain.
 - g) Melaksanakan kegiatan SLO/LO. Antara lain menyiapkan SLO/LO baru.

7. Program pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.

a. Tujuan dan sasaran

Tujuan, terwujudnya bidang strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan.

Sasaran adalah untuk terciptanya pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.

/ Terwujudnya

Terwujudnya jaringan Intelijen sumber primer di tiap Polda, pemetaan potensi konflik serta penelitian dan pengembangan.

b. Kegiatan :

- 1) Deteksi kegiatan masyarakat mendukung tugas kegiatan Pemerintah meliputi :
 - a) Kegiatan masyarakat
 - b) Kegiatan pemerintah
- 2) Cipta kondisi keamanan.
 - a) Membentuk dan pembinaan jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan dan lapisan masyarakat.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan penggalangan terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu khususnya pada daerah konflik seperti di NAD, Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku.
- 3) Pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perijinan dan criminal record meliputi:
 - a) Pendataan, pelayanan dan pengawasan orang asing,
 - b) Penertiban, pendataan dan pengawasan senpi, handak dan obat-obat berbahaya lainnya.
 - c) Mengeluarkan surat izin penggunaan senjata api dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK bagi yang memerlukan).
- 4) Pengkajian potensi konflik meliputi :
 - a) Pengkajian dan pemetaan potensi konflik serta penyusunan tipologi konflik.
 - b) Menyusun pola penanggulangan konflik.

/ 5) Pengkajian

- 5) Pengkajian sistem keamanan.
 - a) Pengkajian kinerja Polri.
 - b) Pengkajian standar peralatan unit satuan operasional.
 - c) Mengevaluasi efektivitas Organisasi Polri.
 - d) Pengkajian piranti lunak
 - e) Pengkajian sistem pengelolaan DPK, alternatif pengelolaannya dan efektivitas pemanfaatannya bagi anggota Polri.
 - f) Mengkaji budaya organisasi.
 - g) Mengkaji pelaksanaan tugas Brimob.
 - h) Mengkaji jenis barang dan jasa yang dapat disentralisasikan.

8. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

- a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan, terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat.
Sasaran meningkatnya pemberdayaan potensi masyarakat.
Terwujudnya kunjungan rumah, sambang desa dan tindakan pertama pertolongan Polisi untuk menjamin rasa tenteram penduduk dalam rangka Perpolisian Masyarakat.
- b. Kegiatan:
 - 1) Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) meliputi
 - a) Membentuk kelompok yang peduli anti kejahatan.
 - b) Membentuk kelompok yang peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya.
 - c) Mengembangkan kemitraan, kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah.
 - / d) Membangun

- d) Membangun opini publik yang berdampak positif bagi Polri.
- e) Menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi pemerintah/swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, media massa.

2) Pemberdayaan pengamanan swakarsa.

Dalam tahun 2006 kekuatan komponen Kamtibmas swakarsa akan dikembangkan (PPNS, Satpam, Polsus, Kamra, Pramuka Saka Bhayangkara, PKS, Supeltas, Kelompok Sadar Kamtibmas, Da'i Kamtibmas).

9. Program Pemeliharaan Kamtibmas.

a. Tujuan dan sasaran

Tujuan, terwujudnya rasa aman masyarakat.

Sasaran adalah terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian dan bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. Tertanganinya wilayah konflik, dan penyelenggaraan operasi kewilayahan dan atau operasi terpusat yang sangat selektif, baik bersifat preventif dan penegakan hukum maupun bersifat preemtif terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan : kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi.

b. Kegiatan:

1) Pelayanan keamanan.

- a) Penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan masyarakat, termasuk kejahatan konvensional yang tergolong street crimes.

/ b) Meningkatkan

- b) Meningkatkan kecepatan merespon laporan / pengaduan masyarakat dengan memberdayakan panggilan telepon 110 sesuai sistem 911, terutama di kota-kota besar.
 - c) Melakukan penjagaan, patroli dan pengawalan orang / barang berharga.
 - d) Memberikan peningkatan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (SIM, STNK, BPKB) serta informasi lalu lintas.
 - e) Memberikan peningkatan pelayanan surat-surat izin / keterangan, rekomendasi dan lain-lain.
 - f) Memberikan pelayanan klinik pengemudi.
 - g) Pengamanan obyek vital/obyek khusus dan VVIP / VIP.
 - h) Pengamanan kegiatan masyarakat, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.
 - i) Mengamankan tempat – tempat wisata maupun wisatawan.
 - j) Pengamanan sidang tahunan MPR/DPR/ DPRD dan Peristiwa Nasional dalam pengamanan Pilkada yang direncanakan sebanyak 81 wilayah serta pengamanan Internasional.
 - k) Pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum / unjuk rasa.
 - l) Memberikan bantuan Satwa Kepolisian.
- 2) Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat.
- a) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
 - b) Meningkatkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
 - / c) Melaksanakan

- c) Melaksanakan patroli jalan raya.
 - d) Membantu memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.
 - e) Melakukan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, para pakar, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta masyarakat pada umumnya.
 - f) Memberikan bantuan / pertolongan pada wisatawan.
 - g) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - h) Turut serta dalam melakukan pembinaan hukum masyarakat.
 - i) Memberikan back up teknis maupun kekuatan kepada satuan kewilayahan.
- 3). Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat / instansi.
- a) Pengaturan terhadap bentuk-bentuk kegiatan masyarakat.
 - b) Pengaturan dan penertiban lalu lintas.
 - c) Membantu pengaturan dan penertiban eksploitasi sumber daya alam.
 - d) Membantu pengaturan dan penertiban penyaluran bantuan korban bencana.
 - e) Membantu Pemda dalam rangka rehabilitasi korban bencana alam.
 - f) Membantu Pemda dalam rangka normalisasi pada daerah konflik.
 - g) Menerapkan penegakan hukum peraturan lalu lintas.

- 4) Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.
 - a) Penjagaan dan pengawalan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat.
 - b) Membantu pelaksanaan SAR Nasional.
 - c) Memberikan bantuan / pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban bencana alam massal / korban lainnya.

- 5) Dukungan Umum.
 - a) Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.
 - b) Menyempurnakan norma indeks kegiatan kepolisian.
 - c) Menyempurnakan Sisrenstra.
 - d) Menyusun strategi jangka pendek (Renja).
 - e) Menata administrasi umum dan jasa Pos.
 - f) Menyelenggarakan pengawasan fungsional internal Polri.
 - g) Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan perbuatan anggota Polri.
 - h) Pembinaan hukum dan pengembangan hukum.
 - i) Melakukan penegakan hukum di lingkungan Polri.
 - j) Melakukan penegakan tata tertib (Gaktib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota Polri dan lain-lain.

10. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

a. Tujuan dan sasaran

Tujuan, terwujudnya penegakan supremasi hukum.

Sasaran adalah meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. Terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi terpusat sangat selektif dalam rangka pengungkapan kejahatan dimaksud, baik yang bersifat preventif (efek jera) maupun bersifat preemtif.

b. Kegiatan:

1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana meliputi :

- a) Mengungkap suatu kasus supaya jelas perkara pidana atau bukan, termasuk yang tergolong street crimes, korupsi, dan lain-lain.
- b) Memeriksa orang atau barang yang dicurigai.
- c) Memberikan bantuan teknis penyelidikan berupa kegiatan identifikasi (Kepolisian, Kedokteran forensik, Laboratorium forensik, Psikologi Kriminal).
- d) Mengumpulkan informasi kriminal dan dokumen.
- e) Menyelidiki dan menyidik tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
- f) Menginformasikan tentang perkembangan dan penanganan kasus kepada korban atau pelapor.

2) Koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS meliputi :

- a) Mendidik dan melatih para penguat fungsi teknis penyidikan.

/ b) Meningkatkan

- b) Meningkatkan kerja sama dengan instansi yang terkait dengan PPNS.
- c) Melakukan pembinaan teknis penyidikan terhadap PPNS.

III. Anggaran (dalam jutaan rupiah)

1. Anggaran masing-masing program T.A. 2006, sebesar Rp. 16.778.242.900.000,- dijabarkan dalam 7 (tujuh) program Pokok Kepolisian, sebagai berikut :
 - a. Program pengembangan SDM Kepolisian, sebesar Rp. 9.879.253.144.000,- (55,88 %)
 - b. Program pengembangan sarana prasarana Kepolisian, sebesar Rp. 3.756.835.958.000,- (22,39 %)
 - c. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban, sebesar Rp. 39.084.563.000,- (0,23 %)
 - d. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, sebesar Rp. 8.656.500.000,- (0,05 %)
 - e. Program Pemeliharaan Kamtibmas, sebesar Rp. 2.979.700.445.000,- (17,76 %)
 - f. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, sebesar Rp. 99.113.590.000,- (0,59 %).
 - g. Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban, sebesar Rp. 15.598.700.000,- (0,09 %)
2. Rincian masing-masing kegiatan pokok (terlampir).

IV. Penutup

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Renja Polri) Tahun 2006.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA T.A. 2006
RINGKASAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (60)

Hal : 1

KODE	UNIT ORGANISASI, SUB FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA T.A. 2006 (dalam ribuan rupiah)						SUM BER DANA	KP/KD/ DEKON/ TP	
		PEGAWAI		BARANG		MODAL	BANTUAN SOSIAL			JUMLAH
		Mengikat	Tidak mengikat	Mengikat	Tidak mengikat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9.364.631.336	57.361.752	3.451.221.751	370.807.484	3.584.220.500	0	16.778.242.900		
03.01	KEPOLISIAN	9.364.631.336	57.361.752	3.451.221.751	320.807.484	3.584.220.500	0	16.778.242.900		
03.01.1001	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	9.364.361.336	57.361.752	163.536.645	293.723.411	0	0	9.879.253.144		
7941	PEMELIHARAAN PERSONEL ABRI / POLRI	8.263.058.176	0	0	0	0	0	8.263.058.176	RM	KD
		1.053.769.36	0	0	0	0	0	1.053.769.224	RM	KP
		47.803.936	0	0	0	0	0	47.803.936	PNP	KP
7950	PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONEL POLRI	0	37.219.441	86.230.075	116.521.771	0	0	240.271.287	RM	KD
		0	10.303.165	16.434.000	173.217.711	0	0	199.954.876	RM	KP
7966	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONEL POLRI	0	2.670.264	18.108.473	0	0	0	20.778.737	RM	KD
		0	7.168.882	37.461.097	3.983.929	0	0	48.613.908	RM	KP
		0	0	5.003.000	0	0	0	5.003.000	PNP	KP
03.01.1002	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN	0	0	146.731.308	25.884.073	3.584.220.577	0	3.756.3435.958		
7972	PENATAAN KELEMBAGAAN POLRI	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	RM	KP
7981	PEMBANGUNAN MATERIIL DAN FASILITAS POLRI (TERMASUK K.E)	0	0	0	0	683.160.751	0	683.160.751	RM	KD
		0	0	0	0	1.028.845.081	0	1.028.845.081	RM	KP
		0	0	0	0	1.320.000.000	0	1.320.000.000	PLN	KP
		0	0	0	0	232.941.000	0	232.941.000	RMP	KP
		0	0	12.360.042	0	319.273.745	0	331.633.787	PNP	KP
7997	PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA POLRI	0	0	49.775.837	18.362.112	0	0	68.137.949	RM	KD
		0	0	46.582.390	7.521.961	0	0	54.104.351	RM	KP
		0	0	23.013.039	0	0	0	23.013.039	PNP	KP
03.01.1003	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	0	0	39.084.563	0	0	0	39.084.563		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA T.A. 2006
RINGKASAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (60)

Hal : 2

KODE	UNIT ORGANISASI, SUB FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA T.A. 2006 (dalam ribuan rupiah)						SUM BER DANA	KP/KD/ DEKON/ TP	
		PEGAWAI		BARANG		MODAL	BANTUAN SOSIAL			JUMLAH
		Mengikat	Tidak mengikat	Mengikat	Tidak mengikat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8134	DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT Mendukung TUGAS KEGIATAN PEMERINTAH	0	0	20.887.612	0	0	0	20.887.612		
8135	CIPTA KONDISI KEAMANAN	0	0	4.723.269	0	0	0	4.723.269	RM	KP
		0	0	1.874.067	0	0	0	1.874.067	RM	KD
		0	0	6.768.050	0	0	0	6.768.050	RM	KP
8136	PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAWASAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK, PERJINAN DAN CRIMINAL RECORD	0	0	1.395.696	0	0	0	1.395.696	RM	KD
		0	0	323.400	0	0	0	323.400	RM	KP
8137	PENGAJIAN POTENSI KONFLIK	0	0	4.221.213	0	0	0	4.221.213	PNP	KP
8138	PENGAJIAN SISTEM KEAMANAN	0	0	1.156.125	0	0	0	1.156.125	RM	KP
		0	0	1.544.131	0	0	0	1.544.131	RM	KP
03.01.01004	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	0	0	8.656.500	0	0	0	8.656.500		
8139	PEMBERDAYAAN KOMUNITY POLICING	0	0	3.683.434	0	0	0	3.683.434	RM	KD
		0	0	777.683	0	0	0	777.683	RM	KP
8140	PEMBERDAYAAN PENGAMANAN SWAKARSA	0	0	3.377.401	0	0	0	3.377.401	RM	KD
		0	0	817.982	0	0	0	817.982	RM	KP
03.01.1005	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS	0	0	2.978.500.445	1.200.000	0	0	2.978.500.445		
8141	PELAYANAN MASYARAKAT	0	0	236.767.273	0	0	0	236.767.273	RM	KD
		0	0	47.402.210	0	0	0	47.402.210	RM	KP
		0	0	40.932.002	0	0	0	40.932.002	RM	KD
8142	PEMBIMBINGAN, PENGATAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	0	340.005	0	0	0	340.005	RM	KP
8143	PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT / INSTANSI	0	0	246.385.512	0	0	0	246.385.512	RM	KD
		0	0	9.881.231	0	0	0	9.881.231	RM	KP

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA T.A. 2006
 RINGKASAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (60)

Hal : 3

KODE	UNIT ORGANISASI, SUB FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA T.A. 2006 (dalam ribuan rupiah)						SUM BER DANA	KP/KD/ DEKON/ TP	
		PEGAWAI		BARANG		MODAL	BANTUAN SOSIAL			JUMLAH
		Mengikat	Tidak mengikat	Mengikat	Tidak mengikat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8144	PENYELAMATAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN KEAMANAN	0	0	104.808.622	0	0	0	104.808.622	RM	KD
8149	DUKUNGAN UMUM	0	0	338.844.183	0	0	0	338.844.183	RM	KP
03.01.1010	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	0	0	850.790.862	0	0	0	850.790.862	RM	KD
		0	0	387.427.601	0	0	0	388.627.601	RM	KP
		0	0	714.920.944	0	0	0	714.920.944	PNP	KP
8155	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	0	0	99.113.590	0	0	0	99.113.590	RM	KD
8161	KOORDINASI DAN PENGAWASAN TEKNIS PENYIDIKAN PPNS	0	0	72.035.935	0	0	0	72.035.935	RM	KD
03.01.1012	PROGRAM KERJA SAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	0	0	23.618.166	0	0	0	23.618.166	RM	KP
		0	0	2.407.768	0	0	0	2.407.768	RM	KD
		0	0	1.051.721	0	0	0	1.051.721	RM	KP
8131	KERJA SAMA BANTUAN UNSUR-UNSUR KEAMANAN DAN INSTANSI	0	0	15.598.700	0	0	0	15.598.700	RM	KP
8132	PENJELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA / PEACE KEEPING OPERATION	0	0	928.036	0	0	0	928.036	RM	KP
8133	KERJA SAMA BILATERAL/MULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN	0	0	500.000	0	0	0	500.000	RM	KP
		0	0	2.661.000	0	0	0	2.661.000	RM	KD
		0	0	11.509.664	0	0	0	11.509.664	RM	KP
	Jumlah RUPIAH	9.316.827.400	57.361.752	2.685.512.513	320.870.484	1.712.005.832	0	14.092.514.981		
	Jumlah PINJAMAN LUAR NEGERI	0	0	0	0	1.320.000.000	0	1.320.000.000		
	Jumlah HIBAH LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah RUPIAH MURNI PENDAMPING	0	0	0	0	232.941.000	0	232.941.000		
	Jumlah PNBP	47.803.936	0	765.709.238	0	319.273.745	0	1.132.786.919		
	Jumlah	9.364.631.336	57.361.752	3.451.221.751	320.807.484	3.584.220.577	0	16.778.242.900		

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 2 Januari 2006
 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

